

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia penting bagi pembangunan nasional dari segi ekonomi masyarakat keamanan dan ekologi. Dengan luas wilayah laut sekitar 58 juta kilometer persegi (km<sup>2</sup>) yang meliputi 23 juta kilometer persegi perairan kepulauan 08 juta kilometer persegi laut teritorial dan 27 kilometer persegi perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia letak dan kedudukan Kepulauan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau menjadi sangat penting dalam sistem perdagangan dan penyediaan lahan bagi masyarakat nasional dan internasional.<sup>1</sup>

Al-Qur'an secara jelas memberikan peluang kepada manusia untuk menikmati kekayaan laut. Sebagaimana dalam Al-Qur'an:

أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَ طَعَامَهُ مَتَا عَا لَّكُمْ وَ لِسَيَّارَةٍ وَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا  
وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

*Terjemahannya:*

*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat , selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.<sup>2</sup> ( Q.S Al-Maidah : 96)*

Sebagai makhluk sosial kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya tidak dapat diabaikan untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan

---

<sup>1</sup> Apridar, dkk, *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, 21.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-qur'an Q.S Al-Maidah.

hidup atau kebutuhan lainnya. Kerjasama dalam Islam merupakan bentuk tolong menolong yang diperintahkan dalam Islam selama kerjasama bukanlah bentuk dosa dan permusuhan. Dalam kehidupan sehari-hari salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat yaitu kerjasama bagi hasil. Dalam prakteknya salah satu contoh kerjasama bagi hasil dilakukan oleh pemilik kapal dan pengepul ikan, bank syariah dengan nasabah, pemilik lahan dengan petani, investor dengan pemilik usaha.

Kerjasama bagi hasil adalah suatu kegiatan dimana dua pihak atau lebih berpartisipasi dalam rangka memperoleh keuntungan dan berbagi keuntungan menurut kesepakatan yang tidak menyimpang dari koridor hukum Islam. Namun upaya manusia ini tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas intelektual dan pengetahuan manusia. Untuk mengatasi keterbatasan ini perlu bekerja sama dengan orang lain.<sup>3</sup>

Kabupaten Sumenep yang kaya akan lautnya, terutama pinggiran yang kebanyakan mata pencahariannya nelayan, salah satunya Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang yang mayoritas masyarakat penghasilannya dengan menangkap ikan. Secara *Topografi* Kecamatan Batang-Batang berada pada dataran rendah yakni pada daerah pesisir pantai. Berarti bisa dipastikan masyarakat Desa Legung Timur berprofesi sebagai nelayan, salah satunya adalah pengepul ikan maupun memiliki kapal sendiri yang disewakan kepada nelayan untuk menangkap ikan.

Pemilik kapal adalah ia yang memakai sebuah kapal guna pelayaran di laut dan mengemudikannya sendiri atau suruh mengemudikannya oleh seorang nakhoda yang

---

<sup>3</sup> Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, kemiskinan dan Perubahan Sumber Daya Perikanan*, Yogyakarta: LkiS, 2002, 1.

bekerja padannya.<sup>4</sup> Pengepul ikan adalah pedagang perantara yang membeli dari produsen untuk dikumpulkan dan dijual kepada konsumen.<sup>5</sup> Menangkap ikan merupakan salah satu profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian kerjasama bagi hasil yang diperoleh atau yang biasanya dikenali dengan sebutan bagi hasil. Hal ini yang dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian diobyek penelitian, menunjukkan kesepakatan bagi hasil, antara pemilik kapal dan pengepul ikan yang disepakati bersama, hasil tangkapan ikan tersebut diserahkan kepada pemilik kapal, yang selanjutnya pemilik kapal melakukan *muḍārabah* dengan pengepul ikan tentang kesepakatan harga, agar terjadi adanya keuntungan dari kedua belah pihak. Keadaan yang demikian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Asma dengan judul Sistem Bagi Hasil Nelayan dan pemilik bagang di kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam pada tahun 2020.<sup>6</sup>

Pembagian hasil dalam kerjasama ini adalah pembagian hasil yang telah disepakati bersama antara pemilik kapal dan pengepul ikan dan langsung dibayarkan setelah ikan laku dijual semua di pasaran, akan tetapi hasil yang diperoleh setiap harinya tidak memiliki bukti nyata terkait jumlah yang dihasilkan setiap harinya, sehingga menimbulkan potensi kecurangan yang diperbuat oleh pengepul ikan terhadap pemilik

---

<sup>4</sup> Nurmiati Muhiddin, Efektivitas perjanjian kerja laut terhadap keselamatan kerja anak buah kapal (Abk), Al-Daulah: *Jurnal Hukum pidana dan ketatanegaraan*, vol 5, No.1, 2016. 67.

<sup>5</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, 123.

<sup>6</sup> Nur Asma, “ *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Eonomi Islam*”, Skripsi S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020.

kapal yang mengambil uang hasil keuntungan yang diperoleh di pasar setiap harinya. Sebab hasil tangkapan ikan dibawa langsung oleh pengepul ikan dan dijual ke pasar tanpa ada keterangan mengenai hasil setiap harinya.

Firmannya:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعِزِّمْ لِي وَلِيَّكَتُبْ بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*<sup>7</sup> (QS: Al- Baqarah: 2/282)

Ketertarikan peneliti, pada penelitian ini bahwa kerja sama dalam Prakteknya pada masyarakat muslim terutama dipedesaan, kerjasama antara pemilik kapal dan pengepul ikan seringkali terjadi kecurangan dalam pembagian hasil kerjasama. Meskipun mereka sendiri banyak yang belum paham bahwa bagi hasil yang diterapkan telah sesuai syari'at Islam atau belum.<sup>8</sup>

Berdasarkan Observasi awal peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem *paron* pada pemilik kapal dan pengepul ikan ditinjau menurut konsep *Mudārabah* di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, pelaksanaan bagi hasilnya. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apa saja yang dilarang dalam pelaksanaan bagi hasil, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat di

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 252.

<sup>8</sup> Miti Yarmunida dan Wulandari, "Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Agro Veteriner*, No. 1, Vol. 5, (Februari), h.71.

Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep juga masih belum mengetahui secara menyeluruh larangannya dan akan menyebabkan ketidakadilan diantara pemilik modal dan pengelola.

Oleh sebab itu, berdasarkan pemikiran dari uraian di atas, maka hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang, “IMPLEMENTASI SISTEM *PARON* ANTARA PEMILIK KAPAL DAN PENGEPUK IKAN DITINJAU MENURUT KONSEP *MUḌĀRABAH*”.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *paron* antara pemilik kapal dan pengepuk ikan di Desa Legung Timur Batang-Batang Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem *paron* antara pemilik kapal dan pengepuk ikan ditinjau menurut konsep *MuḌārabah*?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *paron* antara pemilik kapal dan pengepuk ikan di Desa Legung Timur Batang-Batang Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem *paron* antara pemilik kapal dan pengepuk ikan ditinjau menurut konsep *MuḌārabah*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat terhadap ketentuan hukum Islam yang diaplikasikan dalam pelaksanaan akad *MuḌārabah* baik di suatu lembaga maupun masyarakat.

2. Dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui atau untuk menambah wawasan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam pelaksanaan akad *Muḍārabah* antara pemilik kapal dan pengepul ikan desa legung timur kecamatan batang-batang Kabupaten Sumenep.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam mempertimbangkan suatu masalah pada suatu penelitian hendaknya terdapat lebih dari satu acuan yang dianggap tepat untuk dijadikan pedoman dan seagai acuan atau arah bagi masalah yang sedang diteliti pada saat itu. Setiap penelitian yang dilakukan pasti didasarkan pada pengetahuan yang telah ditemukan pada beberapa penelitian seelumnya. Demikian pula dalam penelitian ini meskipun penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan apa yang akan peneliti lakukan ada beberapa referensi penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang penulis permasalahan. Penulis sedang menyelidiki termasuk penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Asma dengan judul “ Sistem Bagi Hasil Nelayan dan pemilik bagang di kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam” pada tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya bentuk akad yang dilakukan nelayan dan pemilik bagang adalah perjanjian dengan lisan sesuai dengan adat turun menurun mereka. Setelah itu nelayan dan pemilik bagang kumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat dimana pemilik bagang menjelaskan bagaimana isi perjanjian kepada nelayan seperti modal, waktu pergi melaut, dan lainnya, syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan di pemilik bagang di kabupaten Polewali Mandar yakni adanya dua pihak yang terlibat yakni nelayan dan pemilik bagang. Syarat modal yang seluruhnya yaitu dari pemilik modal sesuai dengan konsep *Muḍārabah*,

syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan nelayan dan pemilik bagang sementara kerugian pada sebagian aturan yang ditetapkan oleh pemilik bagang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena merugikan salah satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas terkait sistem bagi hasil, namun yang membedakan keduanya yaitu objek yang diteliti sebagaimana penelitian tersebut membahas terkait nelayan dan pemilik bagang, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas terkait pemilik kapal dan pengepul ikan.<sup>9</sup>

2. Israh Maudya Makmur, Marilang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan” di desa pala’lakkang (2020). Penelitian ini mengacu pada sistem akad yang diterapkan oleh masyarakat setempat serta sistem bagi hasil yang akan dicapai kedua belah pihak dengan tinjauan hukum Islam bahwa penerapan sistem bagi hasil kepada masyarakat nelayan desa Pala’lakkang menggunakan akad *mudharaah muqayyadah* dimana pemilik modal atau Papalele menyediakan modal untuk pinggawa dan sawi digunakan untuk telur ikan dengan sistem pembagian berdasarkan perhitungan pemilik modal 30% dan 70%. akan dibagi oleh Pinggawa dan sawi dalam jumlah dua bagian akan diperoleh oleh pinggawa. Sistem bagi hasil antara Pinggawa Papalele dan Sawi di Desa Pala’lakkang Kecamatan Galesong tidak diterapkan secara adil. Namun dalam hal ini Pinggawa dan sawi tidak mendapat untung dari penjualan telur ikan tersebut. Dengan demikian Pinggawa dan sawi tidak akan memperoleh penghasilan dari hasil

---

<sup>9</sup> Nur Asma, “ *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, Skripsi S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020.

tangkapannya bahkan Pinggawa dan sawi harus berhutang kepada pemilik modal untuk menutupi kerugiannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama ditinjau dari segi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini permasalahannya terletak di pinggawa dan sawi tidak mendapatkan untung dari penjual telur ikan dengan demikian pinggawa dan sawi tidak akan memperoleh penghasilan dari hasil tangkapannya sehingga pinggawa dan sawi harus berhutang kepada pemilik modal sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis permasalahannya yaitu bagaimana bentuk akad *Mudārabah*nya dari sipemilik kapal dan pengepul ikan.<sup>10</sup>

3. Ahmad Ghozali Syafi'i dengan judul "Analisis sistem bagi hasil pada masyarakat nelayan kelurahan bagan deli kecamatan medan belawan" (2020). Penelitian ini melaksanakan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para toke dengan nelayan yaitu ada 2 jenis pembagian, jenis bagi hasil yang pertama yaitu sistem bagi hasil antara toke dengan nelayan yang hasil laut harus di jual dengan Toke yang bersangkutan itu dilakukan dengan cara lima bagi maksudnya si Toke dapat 1 bagian dan si nelayan mendapat 4 bagian dan ini sudah di potong oleh uang sewa sampan dan uang minyak solar untuk keperluan di laut atau kalau di persentasekan yaitu 80 % dan 20 %. Sedangkan jenis sistem bagi hasil yang kedua adalah sistem bagi hasil dengan hitungan sistem bagil hasil yang hitungan sistem bagi hasilnya adalah 3 bagi (2 bagian untuk nelayan 1 bagian untuk toke atau dalam persentasenya yaitu 65% dan 35%) ini biasanya dilakukan oleh toke yang hanya pemilik sampan tidak menampung

---

<sup>10</sup> Israh Maudya Makmur, Marilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan", *Jurnal Ilmiah mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah*, Vol.2, No.2, 2020.

hasil tangkapan nelayan. Secara keseluruhan, penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu pelaksanaan sistem bagi hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini dua prosentase yang berbeda dan memiliki dua prosentase yaitu pertama bagi hasil 80% dan 20%, kedua 65% dan 35%, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis terdapat satu prosentase sistem bagi hasil yaitu 50% dan 50%.<sup>11</sup>

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut penulis paparkan secara garis besar sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

**BAB I (Pendahuluan) :** Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahsan.

**BAB II (Landasan Teori) :** Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu: Implementasi Implementasi Sistem *Paron* Antara Pemilik Kapal Dan Pengepul Ikan Ditinjau Menurut Konsep *Muḍārabah* (Studi Kasus di Desa Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep).

**BAB III (Metode Penelitian) :** Berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

---

<sup>11</sup> Ahmad Ghozali Syafi'i, "Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan", Skripsi Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

**BAB IV (Hasil Penelitian) :** Berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yang meliputi Implementasi Sistem *Paron* Antara Pemilik Kapal Dan Pengepul Ikan Ditinjau Menurut Konsep *Muḍārabah* (Studi Kasus di Desa Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep).

**BAB V (Penutup) :** Berisi kesimpulan, yaitu kumpulan data hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran.